

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 8

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 24 TAHUN 1981

TENTANG:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TAHUN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.32-416 tanggal 1 Juni 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1981/1982;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/481/PUOD tanggal 3 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggarann Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971

- tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/Dp.040/PD/1979 tanggal 29 Maret 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1 Tahun 1981 tanggal 11 April 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1981/1982;
 13. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGARKAN : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Khusus tanggal 24 s/d 30 Desember 1981.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1981.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah Rp. 19.887.448.515,85 diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 180.857.405.585,00
	Bertambah	" 14.251.022.397,04

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 195.108.427.982,04

b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 10.580.000.000,00
	Bertambah	" 5.636.426.118,81

	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 16.216.426.118,81

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 19.887.448.515,85 diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan Bertambah	Rp. 167.423.694.400,00
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 177.849.716.797,04
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 24.013.711.185,00
	Bertambah	" 9.461.426.118,81
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 33.475.137.303,81

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp.211.324.854.100,85.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. (NIHIL).

Diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 13.100.000.000,00
	Bertambah	" -
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 13.100.000.000,00
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
	Bertambah	" -
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam, lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. (NIHIL).

Diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 13.100.000.000,00
	Bertambah	-

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 13.100.000.000,00

b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
	Bertambah	-

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Keputusan Nomor 903.32-200 tanggal 26 Pebruari 1982 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Maret tahun 1982 Nomor 8 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.